

## RESUME PUTUSAN DKPP

Nomor: 11/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Pengajuan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2018 yang diadukan oleh Budi Maryono (Calon PAW Anggota KPU Kabupaten Sragen), terhadap Joko Purnomo, Mohammad Hakim Junaidi, Wahyu Setiawan, Ikhwanudin, Diana Ariyanti (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah)

Jenis Perkara : Pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika berupa penundaan pelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Sragen.

Pokok Perkara : 1. Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 90/KPU.Kab.-012.329486/IX/2016 tanggal 22 September 2016 perihal kesediaan Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Sragen,;

2. Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 99/KPU.Kab-012.329486/XI/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Undangan pelantikan PAW KPU Kabupaten Sragen;

3. Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 110/seskab-012.329486/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Ralat Undangan tentang Penundaan Pelantikan;

4. Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/KPU-Prov-012/09/XI/2016 tentang Klarifikasi Calon PAW KPU Kabupaten Sragen;

Petitum Pengadu : 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;

2. Memeriksa laporan Pengadu;

3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu;

4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Tanggal Putusan : 1 Maret 2017

Substansi Perkara:

1. Para Teradu sudah merencanakan pelantikan Pengadu sejak September 2016 dengan memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Sragen untuk memastikan persyaratan Pengadu. Ketua KPU Kabupaten Sragen sudah menjalankan perintah para Teradu. Langkah para Teradu ini juga dibenarkan dengan penjelasan Pengadu yang tertuang dalam form I-P/L DKPP angka lima (5) terutama poin 2, 3, 5, 7, 8 dan 9;
2. Para Teradu telah menetapkan pelantikan Pengadu pada tanggal 8 November 2016 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sragen Jl. Letjen Sutoyo 74 Sragen dan sejak tanggal 7 November 2016, Para Teradu beserta Tim sudah berada di Solo dan siap melakukan pelantikan Pengadu di Kantor KPU Kabupaten Sragen;
3. Para Teradu sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pengadu sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-012/XI/2016 tentang Pengangkatan Anggota KPU Pengganti Antar Waktu Kabupaten Sragen tanggal 1 November 2016. SK tersebut masih berlaku sampai sekarang karena belum ada SK pembatalan;
4. Pada tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, para Teradu mendapatkan informasi bahwa Pengadu tercantum dalam pendaftar calon anggota KPU RI periode 2017-2022 yang dimuat dalam website Kementerian Dalam Negeri ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)) dengan mencantumkan pekerjaan sebagai KPU Kabupaten Sragen (tercantum dalam nomor urut 207) dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap kedua yaitu tes tertulis tanggal 6 Desember 2016, tes psikologi tanggal 7 Desember 2016, dan tes kesehatan I tanggal 10 Desember 2016 di Jakarta (tercantum nomor urut 198 dengan nomor pendaftaran 207).;
5. Setelah para Teradu mendapatkan bukti sebagaimana angka empat (4) di atas, para Teradu mengadakan rapat dengan kesimpulan bahwa rencana pelantikan Pengadu sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen tanggal 8 November 2016 ditunda dan diganti dengan acara klarifikasi kepada Pengadu atas dokumen yang didapat para Teradu dari website Kementerian Dalam Negeri ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id));

6. Para Teradu melalui Teradu IV Ikhwanudin dan Teradu V Diana Ariyanti melakukan klarifikasi kepada Pengadu pada tanggal 8 November 2016 di Kantor KPU Kabupaten Sragen pukul 10.00-10.26 WIB;
7. Para Teradu mendapatkan informasi melalui Koran Suara Merdeka edisi Senin, 28 November 2016 hal 26 "Solo Metro Sragen" dan Joglo Semar tanggal 27 November 2016 pada halaman 2 rubrik berita utama, bahwa Pengadu mengadakan jumpa pers yang salah satu isinya adalah Pengadu akan mengadukan para Teradu ke DKPP. Para Teradu mencari informasi kebenaran berita ini dan terbukti, Pengadu benar melaporkan para Teradu ke DKPP dengan bukti adanya panggilan sidang kepada para Teradu;
8. Para Teradu mengirim surat kepada KPU RI dengan nomor 776/KPU-Prov-012/11/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Laporan Kronologis atas Penundaan PAW Anggota KPU Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
9. Pada tanggal 27 Desember 2016, Pengadu berkirim surat kepada para Teradu yang intinya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan, menggunakan pekerjaan sebagai anggota KPU Kabupaten Sragen saat mendaftar calon anggota KPU RI periode 2017-2022, sebelum dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Sragen dan permohonan untuk segera dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Sragen;
10. Para Teradu telah membalas surat Pengadu Nomor 004/KPU-Prov.012/09/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 perihal Pelantikan PAW Anggota KPU Kab. Sragen a.n Budi Maryono S.Pd, S.T, M.PAR, dimana para Teradu memutuskan melantik atau tidak melantik Pengadu setelah Putusan sidang DKPP diterima;
11. Para Teradu sudah mendapatkan jawaban KPU RI dengan surat nomor 30/KPU/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen;
12. Sebagaimana tertulis dalam form I-P/L DKPP angka tiga (3) huruf d (Peristiwa yang Diadukan dan/atau Dilaporkan) dikatakan bahwa para Teradu melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 24 ayat (3), (4) dan (5). Pernyataan Pengadu ini salah dan membuktikan bahwa Pengadu tidak bisa memahami peraturan perundang-undangan;
13. Selain itu Pengadu juga menjelaskan dalam form I-P/L DKPP angka lima (5) poin 12 (dua belas) bahwa para Teradu tidak profesional dan melanggar

- kode etik dengan menyebutkan Pasal 27 ayat (1) dan (2). Kesimpulan Pengadu ini salah dan tidak jelas (obscuur libel),
14. Bahwa faktanya Pengadu di hadapan Majelis Sidang Kode Etik DKPP menjelaskan ada kepentingan politik di balik tertundanya Pengadu menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Sragen. Akan tetapi, Pengadu tidak bisa membuktikan atas pernyataan tersebut dengan bukti atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, para Teradu berkesimpulan bahwa pernyataan Pengadu hanya berdasarkan asumsi belaka, tanpa ada bukti dan landasan hukum yang jelas. Tindakan para Teradu yang menunda pelantikan Pengadu menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen justru sebagai langkah kehati-hatian para Teradu untuk memastikan informasi status pekerjaan Pengadu sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pendaftarannya sebagai calon Anggota KPU RI tahun 2017-2022. Oleh karena itu secara tegas para Teradu menyatakan bahwa pernyataan Pengadu ini adalah salah dan tidak berdasarkan hukum;
  15. Pengadu di hadapan Majelis Sidang Kode Etik DKPP juga menyatakan bahwa Pengadu telah mengirim surat pencabutan berkas kepada Tim Seleksi dan dikirimkan setelah Pengadu diklarifikasi oleh Para Teradu pada tanggal 8 November 2016. Dari penjelasan Pengadu dapat dipahami bahwa pengiriman surat Pengadu tersebut dapat dipastikan setelah tanggal 8 November 2016 (hari dan tanggal Pengadu diklarifikasi). Berdasarkan dokumen pengaduan Pengadu yang diterima para Teradu melalui email staf DKPP, memang benar Pengadu mengirim surat kepada tim Seleksi KPU setelah hari dan tanggal Pengadu diklarifikasi, yaitu tanggal 9 November 2016. Itu artinya Pengadu mengirim surat kepada Tim Seleksi satu (1) hari setelah Pengadu diklarifikasi;
  16. Selain itu para Teradu juga sudah mengirim surat kepada KPU RI untuk melaporkan kronologi adanya penundaan pelantikan Pengadu sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Sragen dan KPU RI sudah mengirim surat balasan kepada para Teradu yang isinya dapat disimpulkan bahwa tindakan para Teradu sudah benar.
  17. Berdasarkan seluruh penjelasan dan jawaban tersebut di atas justru para Teradu dalam proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan para Teradu tidak melanggar bagian apapun dari ketentuan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1, 11 dan 13 Tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa para Teradu bertindak profesional, sesuai dengan Kode Etik, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Alasan Pengaduan:

Para Teradu telah membalas surat Pengadu Nomor 004/KPU-Prov.012/09/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 perihal Pelantikan PAW Anggota KPU Kab. Sragen a.n Budi Maryono S.Pd, S.T, M.PAR, dimana para Teradu memutuskan melantik atau tidak melantik Pengadu setelah Putusan sidang DKPP diterima.

#### Pasal Yang Diuji :

1. Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:  
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
2. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:
  - a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
  - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
  - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
3. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:  
“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.
4. Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

Pertimbangan Putusan Majelis :

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum yakni melakukan penundaan Pelantikan Pengadu dalam Pergantian Antar Waktu KPU Kabupaten Sragen masa bakti 2013-2018. Sesuai Surat KPU Provinsi Jawa Tengah tertanggal 4 November 2016 Nomor 99/kpu.kab-012.329486/XI/2016 perihal undangan pelantikan, Pengadu semestinya berhak dilantik pada tanggal 8 November 2016 menggantikan anggota KPU Sragen a.n Dodok Sartono, S.E yang mengundurkan diri pada 25 Agustus 2016. Adapun alasan penundaan pelantikan Pengadu oleh para Teradu ialah karena saat mendaftar KPU tanggal 1 November 2016, Pengadu mencantumkan data diri dengan pekerjaan “anggota KPU Kabupaten Sragen”, padahal Pengadu saat itu belum dilantik melalui mekanisme PAW sebagai anggota KPU Sragen, karena rencana jadwal pelantikan ialah 8 November 2016. Pada hari pelantikan yang dijadwalkan Pengadu sudah sempat gladi bersih. Namun malam sebelumnya ia mendapat pesan singkat (SMS) dari para Teradu agar waktu pelantikan supaya membawa berkas pemenuhan syarat saat mendaftar KPU “. Akhirnya 10 menit jelang dilantik, Undangan diganti. Semula agenda pelantikan Pengadu, menjadi agenda klarifikasi terhadap Pengadu terkait dugaan pencantuman data diri yang tidak benar saat mendaftar KPU. Pengadu mengatakan, Para Teradu memiliki kepentingan tersembunyi, karena ada tiga anggota KPU Jawa Tengah yang turut mendaftar sebagai calon komisioner KPU, yakni Teradu I s.d III. Adapun

Teradu IV dan V bertindak selaku perwakilan para Teradu saat mengklarifikasi Pengadu. Teradu IV dan V tidak ikut mendaftarkan diri sebagai komisioner KPU RI periode 2017-2022. Pengadu menyatakan, hingga sidang DKPP digelar 18 Januari 2017, belum mendapat kabar pasti kapan ia akan dilantik sebagai anggota PAW KPU Kabupaten Sragen. Pengadu berkesimpulan para Teradu melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 24 ayat (3), (4), dan (5) tentang “Proses Pemilihan dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

2. Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu telah mengirimkan surat Nomor 523/ KPU-Prov-012/09/IX/2016 dan surat Nomor 90/KPUKab-012.329486/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang menunjukkan bahwa para Teradu telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sragen serta mengkonfirmasi kesediaan Pengadu selaku calon PAW, dan hal itu dibenarkan oleh Pengadu di muka sidang DKPP 18 Januari 2017. Para Teradu sudah menetapkan jadwal pelantikan 8 November bertempat di kantor KPU Kabupaten Sragen. Bahkan para Teradu dan timnya sudah datang di Solo. Bahwa Teradu telah menerbitkan SK Nomor 05 KPts-KPU tentang pengangkatan. Namun kemudian, bersumber dari website Kemendagri, diketahui bahwa Pengadu telah mencantumkan data yang tidak benar dalam pendaftaran ke KPU RI. Ia mencantumkan pekerjaan “Anggota KPU Kabupaten Sragen”, padahal belum dilantik PAW. Kemudian dalam pengumuman KPU RI yang kedua, pekerjaan sebagai anggota KPU Sragen sudah tidak ada. Para Teradu mengecek ke Kemendagri, setelah terbukti, maka rapat pleno KPU Jateng menyimpulkan rencana pelantikan Pengadu ditunda dan diganti dengan klarifikasi atas dokumen yang diunduh oleh Para Teradu dari website Kemendagri. Teradu III dan IV a.n Ikhwanudin dan Diana Ariyanti kemudian mengklarifikasi Pengadu pada 8 November 2016 di kantor KPU Kabupaten Sragen. Pada verifikasi tersebut didapat fakta, bahwa memang betul Pengadu mendaftarkan diri sebagai calon KPU RI via pos. Pengadu mengisi berkas pendaftaran secara sadar dan memahami semua formulir. Pengadu menyatakan bekerja sebagai wakil bidang kesiswaan PNS SMKN yang juga merangkap wakil Kasek bidang kesiswaan. Saat klarifikasi, Pengadu juga dimintai dokumen oleh para Teradu IV dan V, dan di formulir pendaftaran terbukti ia mencantumkan pekerjaan sebagai anggota KPU Sragen. Ia mengaku saat

mengisi pendaftaran memang benar ia belum resmi diangkat jadi anggota KPU Sragen. Berdasarkan pengakuan Pengadu, Penulisan pekerjaan sebagai Anggota KPU Sragen adalah kebodohan dan kelalaian dirinya bahkan Ia siap jika dipidanakan. Pengadu telah menyampaikan permohonan maaf atas pencantuman pekerjaan yang tidak valid, serta menyampaikan surat berisi permintaan untuk segera dilantik sebagai anggota KPU Sragen melalui PAW. Para Teradu menyatakan Pengadu tidak memahami bunyi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 24 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pengadu sangat parsial dalam memaknai Pasal tersebut. Rumusan pasal tersebut tidak menjelaskan hal-hal yang terkait PAW melainkan menjelaskan mekanisme KPU provinsi dalam menetapkan lima orang anggota. Bisa dimaknai bahwa kewenangan menetapkan itu dalam jangka waktu 60 hari setelah dilakukan uji kelayakan atas 10 nama calon yg diajukan oleh Timsel. Jadi Pengadu mengatakan bahwa Pengadu tidak dilantik 60 hari setelah pengunduran. Padahal pasal tersebut bukan soal PAW. Melainkan mekanisme Provinsi dalam menetapkan 5 besar. Pengadu telah obscur libel. Pengadu menulis di form angka 5 poin 12 bahwa Teradu tidak profesional dengan menyebutkan Pasal 27 ayat 1 dan 2. Selain itu para Teradu menduga Pengadu bertindak tidak jujur dengan membuat surat bertanggal mundur saat menyampaikan klarifikasi kepada Timsel KPU perihal klarifikasi pemberian data pada saat mendaftar 1 November 2016. Surat klarifikasi itu dilengkapi surat pernyataan tidak menipu. Menurut para Teradu, paling cepat Pengadu membuat surat itu pada hari yang sama dengan klarifikasi oleh para Teradu yakni 8 November 2016. Namun nyatanya Pengadu membubuhkan tanda tangan bertanggal 2 November 2016. Atas berbagai fakta tersebut para Teradu menyatakan tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilihan umum.

3. Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, keterangan pihak terkait, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; Bahwa Pengadu kurang menguasai pokok aduan yang dibuatnya sendiri. Pengadu telah salah menerapkan pasal yang dikenakan pada para Teradu dengan dalil mengabaikan dan menunda pelantikan. Bahwa rumusan pasal yang diajukan pengadu ialah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 24 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Ketentuan tersebut bukan mengatur Pengganti Antar Waktu, melainkan pelantikan peserta terpilih yang lolos dalam mekanisme seleksi oleh Timsel yang



mengerucut jadi 5 (lima) peserta seleksi yang lolos fit and proper test. Artinya pasal tersebut mengatur Pelantikan dalam mekanisme normal (biasa). Pengadu juga tidak lengkap dalam memberi penamaan peraturan prundang-undangan, Pengadu hanya menyebut pasal dan ayat, tanpa disertai jenis peraturan, nomor, dan tahun. Pengadu hanya mencantumkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) sebagai dasar penilaian para Teradu tidak profesional dan melanggar kode etik. Para Teradu telah bertindak benar menunda pelantikan Pengadu sebagai Anggota KPU Kabupaten Sragen melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW). Tindakan Pengadu mencantumkan pekerjaan sebagai Anggota KPU Kabupaten Sragen saat mendaftar KPU tujuh hari sebelum hari pelantikan tidak dapat dibenarkan karena pelantikan belum terlaksana. Bahwa benar Pengadu telah diputuskan untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Sragen melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-012/XI/2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kabupaten Sragen. Meskipun Pengadu mengetahui SK tersebut dan mengetahui jadwal pelantikan, namun pencantuman “Anggota KPU Kabupaten Sragen” sebagai pekerjaan Pengadu merupakan perbuatan yang mencederai suatu prosedur. Pengadu membuat surat dengan tanggal mundur saat mengajukan klarifikasi kepada Tim Seleksi KPU yang disertai surat pernyataan tidak menipu, yang dibuktikan dengan barang bukti resi pengiriman bertanggal 8 November 2016. Dalam pernyataan tidak menipu, pengadu justru melakukan penipuan secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya Pengadu dapat mencantumkan status “sudah selesai verifikasi dan sedang menunggu proses pelantikan PAW Anggota KPU kabupaten Sragen. Tindakan langsung mencantumkan pekerjaan sebagai Anggota KPU Sragen menjadikan Pengadu seorang manusia yang telah lahir sudah dapat berjalan ke luar rumah, tetapi belum diperbolehkan keluar rumah karena belum diberi baju melalui pelantikan. Tindakan yang mendahului pelantikan oleh Pengadu ibarat seorang anak dewasa yang berlari-lari dengan telanjang di tengah jalan sambil berteriak-teriak ke khalayak ramai. Tindakan itu selain membahayakan Pengadu, juga membuat semua pihak menjadi malu. Bahwa para Teradu juga telah melakukan upaya konsultasi kepada KPU RI secara tertulis dan telah direspons melalui surat Nomor 30/KPU/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen yang pada intinya membenarkan langkah para Teradu dan menyebutkan tindakan

Pengadu tidak sesuai dengan pemenuhan syarat sebagai Calon PAW sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pendapat KPU dapat dibenarkan dari sisi yuridis normatif. Namun demikian, memperhatikan fakta hukum adanya itikad baik Pengadu yang sudah menyampaikan permohonan maaf dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, DKPP berpendapat perlu diberikan kesempatan kepada Pengadu untuk dilantik. DKPP memandang perlu bagi KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memulihkan hak Pengadu. Namun dipersyaratkan agar Pengadu selaku calon PAW anggota KPU Kabupaten Sragen kembali membuat surat pernyataan permintaan maaf secara tertulis dengan janji akan menjaga integritas, dengan klausul jika sekali lagi terbukti melakukan pembohongan publik ketika nanti menjadi Anggota KPU Kabupaten Sragen, maka yang bersangkutan siap untuk diberhentikan dari jabatan Anggota KPU Kabupaten Sragen. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima.

4. [Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Amar Putusan :

1. Menolak pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Joko Purnomo selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah; Teradu II a.n Mohammad Hakim Junaedi, Teradu III a.n Wahyu Setiawan, Teradu IV a.n Ikhwanudin, dan Teradu V a.n Diana Ariyanti, masing-masing selaku anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini